



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 16 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2006 di hadapan pejabat PPN KUA Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/VIII/2006 tertanggal 04 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan berpindah pindah kos/kontrakan di beberapa tempat sbb:
  - Denpasar (Thn 2006);
  - Denpasar ( Thn 2006 - 2008 );

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denpasar (Thn 2008 - 2009);
  - Denpasar (Thn 2009 - 2010);
  - Kota Mataram - Provinsi NTB (karena Tergugat pindah tugas) (Thn 2010);
  - Surabaya (karena Tergugat menjalani operasi) (Thn 2010);
  - Denpasar (Thn 2011);
  - Denpasar (Thn 2013 - 2016);
  - Pindah ke tempat tinggal pribadi di Tabanan, Bulan September Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa selama perkawinan telah memiliki harta bersama yaitu 1 Unit Rumah di Tabanan dengan luas 118 m<sup>2</sup> seharga Rp. 478.000.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang masih dalam cicilan KPR BTN tahun ke-4 (empat) yang ditanggung bersama;
  5. Bahwa Penggugat tidak menuntut pembagian harta bersama dengan Tergugat namun bersedia membantu cicilan KPR selama maksimal 2 (dua) Tahun sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan setelah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama dikarenakan Tergugat keberatan untuk menjual rumah tersebut;
  6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan September Tahun 2013 yang penyebabnya antara lain:
    - Tergugat kecanduan melihat, mengoleksi, browsing gambar, akun, konten berbau pornografi dan sulit untuk dinasehati;
    - Tergugat bersikap terlalu posesif dan cemburuan dalam hal pekerjaan, keuangan, pergaulan sehingga Penggugat sering tertekan;
    - Perbedaan prinsip dalam menjalankan syariat Islam dimana Tergugat percaya dan menyimpan benda-benda atas saran guru spiritualnya yang mengarah ke perbuatan syirik;
    - Tergugat tidak sepenuhnya memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 2(dua) kali yaitu Bulan September 2017 dan Bulan April 2019 dimana Penggugat dilarang keluar rumah untuk bekerja dengan menyembunyikan kunci rumah dan motor hingga akhirnya Tergugat memberikan talak 1 (satu) pada Tanggal 5 Oktober 2019 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walau masih dalam satu rumah;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membiayai biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Dra. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si.

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar (mulai tanggal 11 Februari 2020 sudah pindag kos di Denpasar);
3. Benar;
4. Benar;
5. Benar;
6. Tidak benar kalau ada perselisihan bulan September 2013, yang benar mulai tanggal 12 April 2019 itu dikarenakan saya kebetulan mengetahui istri selingkuh lewat chat messenger yang menurut pengakuan istri dengan teman sekolah SMA nya dulu. Logikanya kalau perselisihan terjadi mulai September 2013 mengapa di bulan September 2016 kita sepakat mengambil KPR.?
  - Kurang benar, karena saya merasa tidak kecanduan & kalau senggang saja, hal itu disebabkan karena sekitar tahun 2012 istri jika diajak berhubungan sering menolak dengan alasan capek, puncaknya waktu istri bilang "ya, Mas kan bias begitu sendiri";
  - Tidak benar, karena saya cuma menekankan bagaimana cara yang baik dalam bergaul dengan teman apalagi yang lawan jenis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal pekerjaan sebenarnya saya menjaga agar istri tidak terlalu capek karena saat itu masih sering lembur serta masih ada tanggung jawab di rumah;
  - Tidak benar, karena sejak tahun 2002 saya selalu dididik oleh guru spiritual saya dengan benar sebagai contoh: diingatkan sholat, diberi Al-qur'an dan terjemahannya, jg sering diingatkan jangan pernah main tangan/kasar dengan istri dll;
  - Tidak benar, karena selama ambil KPR di Tabanan tiap bulan saya pegang uang sekitar Rp 1.500.000,- itupun untuk operasional saya

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan waktu kerja juga buat bayar iuran dikampung, bayar arisan pengajian serta keperluan lain;

7. Tidak benar kalau puncak perselisihan terjadi di bulan September 2017 yang benar puncak perselisihan terjadi tanggal 12 April saat istri ketahuan selingkuh dengan teman SMA nya,
  - Untuk menyembunyikan kunci motor memang benar dikarenakan saya khawatir kalau istri keluar rumah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Pada tanggal 5 Oktober 2019 benar saya mengeluarkan talak 1 dikarenakan saya terpaksa melakukannya karena istri sudah berani pegang pisau untuk menyakiti diri sendiri;
8. Tidak benar, karena waktu musyawarah dengan keluarga istri kebanyakan diam kebanyakan yang diucapkan "pokoknya minta cerai/pisah";
9. Benar;
10. Benar;
11. Benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik menanggapi jawaban Tergugat yang tidak membenarkan secara tertulis sebagai berikut:

6. Tidak benar jika perselisihan mulai tanggal 12 April 2019, yang benar adalah mulai tahun 2013 ketika suami mulai sering melihat konten-konten pornografi dan saya tidak ridho lalu menyampaikan keberatan atas perilaku yg dilakukan suami namun tidak digubris sama sekali. Sedangkan karakter saya sendiri tidak suka berdebat dan bertengkar panjang serta sering dipendam dalam hati. Setiap pertengkaran berakhir tanpa ada solusi dan dianggap berlalu begitu saja. Kami Sepakat mengambil KPR tahun 2016 dikarenakan saya masih berharap perilaku suami akan berubah dan mencoba melupakan serta memaafkan perilaku suami. Sedangkan mengenai saya di duga selingkuh dengan teman SMA saya adalah hal yang tidak benar karena saya hanya curhat mengenai perilaku suami dan saya tidak pernah bertemu dengan teman yang diduga selingkuhan saya. Hal itu saya lakukan karena saya sudah sangat kecewa dengan perilaku

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami selama ini yang semakin menjadi semenjak pindah rumah di Tabanan yang dengan sengaja memanjangkan rambut selama 3 tahun walaupun akhirnya dipotong karena saya minta cerai, padahal suami tahu hal itu paling saya benci dan sering saya memohon untuk memotongnya karena tidak ada manfaatnya, namun suami malah sengaja terus memanjangkan rambut serta melontarkan kata “bahwa sengaja dilakukan untuk mengetes saya”, dan mengatakan “bila tidak suka dengan penampilan suami spt itu bagaimana bisa suka dengan Allah yang tanpa rupa”. Contoh Kata-kata yang menusuk hati seperti inilah yang akhirnya membuat saya kecewa.

- Tidak benar, yang benar adalah suami saya anggap dalam katagori kecanduan karena hampir setiap malam tidur larut hanya untuk melihat konten-konten pornografi baik di medsos facebook, Instagram untuk dikoleksi dengan alasan yang dikemukakan yaitu “lebih baik seperti itu daripada berzina/jajan dengan wanita lain”. Tidak benar dengan pernyataan suami yang menyatakan saya sering menolak ajakan untuk berhubungan intim, dimana dengan sekuat tenaga saya akan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang saya tahu dosa jika tidak melayani suami. Walaupun saya terpaksa menolak itupun dalam kondisi badan tidak fit/capek walaupun saya tahu suami paling tidak suka saya menolak hubungan intim yang berujung sering marah, akhirnya dengan candaan yang saya ingat mengatakan hanya 1x pada suami yaitu “kalau pingin silahkan buka sendiri baju saya dan tutup sendiri Karena saya capek/kurang fit”. Saya sadar hal itu membuat suami marah dan saya sudah minta maaf serta tidak mengulangi lagi. Namun kecanduan suami masih berlangsung sampai sering “onani” dengan melihat konten2 tsb dan juga masih melakukan hubungan intim. Saya merasa sakit hati sejak itu karena saya ada disamping suami dan juga bisa melayani tapi mengapa masih onani juga. Ketika hal-hal tsb saya utarakan jawaban suami selalu karena salah saya yang pernah menolaknya hingga kecanduan sampai sekarang. Adapun Bukti Terlampir.

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar, yang benar adalah suami sudah terlalu mengatur dalam segala hal. Dalam hal pergaulan suami suka marah jika ada lawan jenis yang berbicara, chat, melihat saya yang menurut suami orang tsb suka dengan saya. Dalam hal penampilan tidak memperbolehkan saya berpakaian yang ketat, dalam hal ini saya masih tahu batas dan norma berpakaian dan berpenampilan yang sopan, bahkan celana jeans yang baru saya beli dibuang suami. Dalam hal pekerjaan suami tidak mengizinkan saya lembur yang sebenarnya tidak setiap hari dan tidak terlalu lama dikantor karena situasi yang mengharuskan saya lembur pada saat itu. Tidak diperbolehkan membawa pekerjaan kantor pulang yang sebenarnya juga tidak setiap hari dan selalu saya selesaikan pekerjaan rumah tangga dahulu. Hal ini menyebabkan saya sering takut kena marah dan pulang dengan kebut motor saya agar pulang cepat. Dalam hal keuangan suami terlalu mengatur keuangan dari uang saya sendiri. Misal uang saya berapa, sisa berapa, dipakai untuk apa, jika sampe minus sering marah jika saya hutang untuk keperluan saya sendiri juga sering marah, sedang saya tidak berani untuk meminta uang suami untuk kebutuhan pribadi saya karena dianggap saya tidak bisa mengelola keuangan saya. Hal-hal tsb yang membuat saya sering tertekan.
- Koreksi, bahwa memang benar guru spiritualnya mengajarkan sholat, baca Al-Quran, dsb, tapi dilain itu juga memberi amalan yang menurut saya bertentangan dengan ajaran Islam, Seperti memberikan kertas bertuliskan arab untuk dipake mandi dengan kembang, menyuruh membeli bejana untuk menyimpan uang agar rejeki bisa bertambah, dsb. Hal ini sering saya tentang dan selalu dipaksa untuk menuruti keinginan gurunya dengan alasan demi kebaikan. Adapun bukti terlampir.
- Tidak benar, yang benar adalah suami menyimpan uang Rp. 1.000.000 yang katanya untuk operasional suami, dimana pengaturan keuangan semua dilakukan suami. Perlu saya jabarkan bahwa penghasilan suami full untuk bayar cicilan rumah Rp. 5.000.000/bulan.

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Gaji saya Rp. 4.000.000,- dialokasikan untuk kebutuhan pribadi suami Rp. 1.000.000,-, Rp. 3.000.000 untuk kebutuhan bersama seperti makan, listrik, air, dan sisanya untuk kebutuhan pribadi saya yang sering minus. Nilai Rp. 1.000.000,- itu adalah nilai yang ditentukan suami dimana saya tahu bahwa operasional suami (bensin, uang makan siang) didapat dari kantor, sedang uang makan pagi dan malam dari uang gaji saya. Jika suami dapat uang bonus jarang sekali memberikan uang kepada saya untuk keperluan pribadi saya, diberikanpun saya akhirnya menolak karena sudah sungkan menerimanya takut kalau suami kurang uang dan diungkit ungit. Hal-hal seperti ini semua diatur oleh suami baik sebelum punya rumah atau masih kos. Setelah saya memutuskan ingin cerai, suami pula yang menentukan saya harus memberikan uang Rp. 2.500.000,-/bulan, oleh karena itu saya terpaksa masih satu rumah karena dengan gaji saya dipotong Rp. 2,5 juta tidak cukup untuk biaya kos dan kebutuhan saya. Namun akhirnya saya memutuskan untuk mengambil tabungan agar bisa keluar rumah dan kos setelah sidang 1 proses cerai.

7. Tidak benar, yang benar adalah bahwa Puncak perselisihan tidak hanya sekali tapi terjadi 2x yaitu di bulan September 2017 dan April 2019 dimana tahun 2017 suami marah besar ketika mendapati saya mempunyai hutang pribadi dikantor dan mendapati foto postingan Facebook tahun 2013 dimana saya berfoto bersama teman-teman saya sekantor dan melihat pipi saya dicolek teman pria yang waktu itu sudah saya jelaskan bahwa itu tidak saya ketahui dan tidak saya sengaja. Yang saya herankan kenapa dipermasalahkan pada tahun 2017 dari postingan FB 2013.
  - Tahun 2017 orang tua saya datang ke Bali untuk mendamaikan karena suami menghubungi orang tua saya dan saya anggap sudah melewati batas dengan menyembunyikan kunci motor dan rumah. Hal ini dilakukan lagi ketika terjadi perselisihan di tahun 2019 dimana mendapati chattingan saya dengan teman saya.
  - Talak 1 (satu) dilakukan dihadapan orang tua saya dalam keadaan sadar, memang benar saya yang meminta dicerai, namun jika

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan suami melakukan karena terpaksa hal itu tidak benar karena suami mengatakan “tidak keberatan untuk cerai, yang lalu adalah proses”. Bukti wa terlampir.

8. Koreksi, bahwa memang benar ada pertemuan keluarga 3x, pertemuan 1 di Bali (2 keluarga besar) dan benar saya minta cerai, namun didamaikan, pertemuan ke-2 terjadi di Surabaya oleh keluarga masing-masing karena saya ingin pisah sementara dengan suami dahulu namun saya mendapat perkataan yang menyakitkan hati dari mertua, pertemuan ke-3 karena saya tidak bisa melupakan perkataan dari mertua yang semakin membulatkan tekad saya untuk bercerai.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

6. Tidak benar kalau perselisihan mulai tahun 2013 dikarenakan yang saya rasakan di tahun 2013 hanya biasa-biasa saja adapun perselisihan kecil karena dalam hidup berumah tangga itu adalah hal yang wajar.

Dugaan saya mengenai perselingkuhan istri yang katanya dengan teman SMA nya adalah benar, tidak mungkin kalau hanya teman sampai chatting yang isinya: “Yunk sayang tetep pacarku” (bukti terlampir). Menurut saya hubungan itu sudah berlangsung sekitar bulan September 2019 mungkin juga bisa sebelum bulan itu karena nomor HP istri yang dulunya 0812366566585 diganti dengan nomor 081383859977 dengan alasan nomor lama tidak bagus padahal sebenarnya ingin mirip-mirip dengan nomor HP pacarnya yaitu 081335609977 cara mencari nomor HP nya pun di bela-belain lewat internet yang katanya istri belinya juga di luar pulau.

Untuk memanjangkan rambut memang adalah keinginan dari saya pribadi.

- Tidak benar kalau saya tidur malam khusus untuk melihat konten porno karena kebiasaan saya dari dulu kalau tidur diatas jam 12.00 malam.

Benar kalau istri pernah bilang “kalau kepingin silahkan buka sendiri baju saya dan tutup sendiri karena saya capek” itu dikatakan setelah melihat ceramahnya Mamah Dede.



Tapi saya masih ingat betul waktu mandi bersama saya minta hubungan intim dan istri bilang “ya, mas kan bisa begitu sendiri” karena itu yang membuat saya terpukul, masa punya istri saya diminta “begitu sendiri”?

Padahal di tahun 2009 sudah 2 kali saya diminta istri untuk menikah lagi dan saya menolaknya walaupun saat itu ada teman wanita yang suka sama saya..

- Tidak benar kalau saya sering marah dalam hal pergaulan istri dengan teman-temannya, saya hanya mengingatkan bagaimana cara bergaul yang baik dengan lawan jenis sehingga kejadian seperti pipi dicolek sama teman (seperti point 7) tidak akan pernah terjadi karena sejak dulu saya sendiri tidak pernah mencolok-colek lawan jenis.

- Koreksi: Membeli bejana dari kuningan memang benar karena kebiasaan saya sering menabung uang logam dan kalau sudah banyak saya tukar dengan uang kertas lalu saya kembalikan lagi, yang dulunya saya pakai kaleng bekas roti untuk celengan dan uang kertasnya itu lengket lalu rusak, lalu guru spiritual saya pas menyarankan beli bejana dari kuningan saya tidak keberatan dengan pertimbangan agar uang kertas tidak rusak, adapun setelah uang terkumpul biasanya saya pakai untuk kurban waktu Idul Adha.

Tulisan Arab dan kembang dipakai mandi benar tapi menurut saya itu tidak syirik karena sebelum ada sabun leluhur kita dulu juga pakai kembang sebagai wangi-wangian waktu mandi, bahkan ada juga yang mandi kembang sebelum menikah.

- Tidak benar, sebelum ambil KPR kita mengetahui cicilan awal KPR tiap bulannya sekitar Rp 3.800.00,- waktu itu gaji saya sekitar Rp 4.150.000 dan itupun kita diskusikan dulu, akhirnya kita sepakat bahwa gaji saya untuk bayar cicilan KPR lalu istri kasih saya uang Rp. 1.000.000 tiap bulannya serta makan malam & sarapan istri yang beli. Logika saya gaji istri Rp. 4.000.000 dikasihkan saya Rp 1.000.000 buat makan & listrik serta kebutuhan lain Rp 1.500.000 jadi sisa Rp

*Halaman 10 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 untuk keperluan istri itupun saya juga bilang kalau ada kekurangan tolong bilang ke saya jangan sampai hutang..

Masuk tahun kedua cicilan KPR naik sekitar Rp 900.000 per bulannya jadi sekitar Rp 4.700.000 saya bilang ke istri kalau ada kenaikan cicilan tapi biar aku saja yang pikir tambahannya.

Masuk tahun ketiga cicilan kembali naik sekitar Rp 300.000 perbulannya jadi sekitar Rp 5.000.000 saya bilang lagi ke istri ada kenaikan cicilan KPR tapi biar saya yang pikirkan tambahannya dan itu pun saya tidak pernah minta uang sama istri.

Sekarang cicilan sekitar Rp 5.062.900 dan saya juga tidak pernah minta tambahan lagi ke istri..

Setiap bilang kalau ada kenaikan angsuran KPR istri selalu marah-marah dengan bilang "uang, uang, uang saja yang dibicarakan", padahal harapan saya supaya diberi semangat kalau ada kenaikan angsuran supaya saya lebih tenang harapan saya pun jadi hilang yang menaikkan bank kok saya yang kena marah, padahal dengan saya bilang maksud saya juga biar istri mengetahui keuangan saya larinya kemana.

Adapun uang bonus yang tiap tahun saya terima sebelum ambil KPR saya pernah ajak istri ke toko elektronik untuk beli mesin cuci tapi istri saya tidak mau padahal sudah saya ajak ketokonya langsung dan sudah saya rayu-rayu untuk beli mesin cuci tapi masih tetap tidak mau, akhirnya saya belikan dipan kasur dari kayu jati, itupun juga atas persetujuan istri.

Istri saya juga mengetahui pin dari mobile banking saya waktu itu jadi juga mengetahui berapa uang yang ada. Setelah ambil KPR tahun 2016 bonus tahunan saya juga dibuat mudik bersama ke Surabaya dan saya juga kasihkan sebagian ke istri juga ada uang baru-baru untuk diberikan ke mertua dan untuk mengangsur hutang ke Bapak serta adik saya.

Bonus tahun 2017 juga buat mudik bersama seperti tahun lalu dan bayar hutang ke Bapak dan adik saya dan hutang itu saya baru bisa

*Halaman 11 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar total Rp 3.500.000 walaupun sudah ada kenaikan cicilan ke bank sekitar Rp 900.000 per bulanya.

Bonus tahun 2018 juga buat mudik bersama seperti tahun sebelumnya tapi saya belum bias angsur hutang ke Bapak dan adik saya dikarenakan ada kenaikan lagi cicilan KPR sekitar Rp 300.000 dan sisa uang bonus setelah dipakai mudik saya pergunakan untuk menambah kenaikan angsuran KPR.

Bonus tahun 2019 saya pergunakan juga buat mudik bersama dan menambah bayar kenaikan angsuran KPR..

Dalam beberapa bulan ini saya memang meminta ke istri untuk memberikan Rp 2.500.000 perbulan, dikarenakan istri juga sudah tidak mau menyediakan makan malam dan sarapan buat saya padahal di awal kesepakatan ambil KPR istri yang membeli makan malam dan sarapan,, dan itu juga untuk mengingatkan istri bahwa saya beberapa tahun selama ambil KPR juga sering menahan keinginan saya untuk membeli ini dan itu mungkin rasa itu sekarang yang dirasakan sama istri saya.

7. Saya memang marah karena pipi istri sempat dicolek dengan teman sekantornya dan kalau saya lihat foto di FB itu dilakukan oleh 2 orang yang berbeda, jikalau istri menuruti saya dan menjalankan bagaimana cara bergaul yang baik dengan teman-teman serta lawan jenis insya Allah hal itu tidak akan pernah terjadi dan puncaknya bulan April 2019 saya marah karena istri ketahuan selingkuh yang kaatanya dengan teman SMA nya.

Dicolek saja saya marah apalagi sampai selingkuh dan saya rasa itu manusiawi kalau saya marah, saya yakin semua suami tidak akan menyukai dan pasti marah kalau istrinya berbuat seperti itu.

- Benar saya sembunyikan kunci motor dan rumah dikarenakan dalam keadaan seperti itu saya takut istri keluar dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Saya tidak berkeberatan walaupun pada akhirnya akan bercerai akan tetapi harus ada penjelasan atau alasan-alasan yang masuk akal

*Halaman 12 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



dan istri juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar aturan tersebut.

- Dasar saya seperti itu karena saya menyadari untuk berumah tangga memang banyak permasalahan dan kedewasaan kita diukur bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu bukan tambah lari dari permasalahan ataupun kenyataan karena Gusti Allah membenci perceraian walaupun pada akhirnya memperbolehkannya.
8. Kita harus menyadari bahwa berumah tangga bukan hanya menyatukan dua orang saja tapi menyatukan dua keluarga besar dan kita harus menghormati serta mengetahui posisi kita dimana supaya bisa menempatkan diri dan berkomunikasi dengan baik, setiap ditanya "ada masalah apa tho.?". Kebanyakan omongan yang keluar "pokoknya minta pisah".

Apa itu yang dimaksud dengan musyawarah.?

Yang jelas semua orang tua tidak akan pernah menginginkan kalau anak-anaknya bercerai.

- Koreksi : saya juga tidak mabuk, judi, main wanita, nongkrong pun saya lakukan kalau hari Sabtu kalau tidak capek supaya hubungan dengan tetangga kampung jadi akrab, kerja juga hanya kerja kalau pulang juga langsung pulang karena focus saya kebanyakan hanya untuk keluarga dan saya hanya manusia biasa yang pasti ada kekurangannya karena kesempurnaan adalah mutlak milik Gusti Allah SWT.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIKK 5103016110800001, tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, telah diberi meterai cukup dan dinazage/en serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Terrgugat Nomor XXXX/VIII/2006, tanggal 04 Agusuts 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta cocok dengan aslinya (P.2);

3. Print out screenshot dari media sosial Instagram, Whatsapp dan foto-foto porno, tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* (P.3);
4. Print out screenshot dari media sosial Whatsapp berisi percakapan keposesifan Tergugat, tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* (P.4);
5. Print out foto bejana berisikan uang receh, tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* (P.5);
6. Print out screenshot dari media sosial Whatsapp berisi percakapan tidak keberatannya Tergugat akan perceraian, tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* (P.6);

## B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan (Pon) TNI-AD, tempat kediaman di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Surabaya;
  - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal pribadi di Tabanan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg



- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mencurigai Penggugat memiliki pacar dan Tergugat menyimpan benda-benda seperti bejana untuk menyimpan uang yang dianggap Penggugat mendekati perbuatan syirik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, Penggugat tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat meminta waktu untuk memikirkannya dan kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di JKota Surabaya, Propinsi JawaTimur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Surabaya;
  - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis; Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perbedaan cara pandang Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan Tergugat sering menyimpan benda-benda yang berbau mistis seperti bejana dan lain-lain dan Tergugat mencurigai Penggugat telah memiliki pacar, saksi pernah dikirimkan chat oleh Tergugat

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg



tentang hal tersebut, dan saksi konfirmasi kepada Penggugat, dan menyatakan hal tersebut tidak benar dan Kebiasaan Tergugat yang sering mengfollow Instagram yang berbau porno;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat tetapi saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, Penggugat tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah memanggil Penggugat dan Tergugat pada Bulan April 2019 dan Bulan Oktober 2019 untuk dinasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Print out screenshot messenger Penggugat, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* (T.1);

B. Saksi:

1. Saksi 1 Tergugat umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat kediaman di JKota Surabaya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Surabaya;
  - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal pribadi di Tabanan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis; Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh, sedangkan Penggugat tidak Tergugat ingin menyakiti Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bawa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, Penggugat tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah memanggil Penggugat dan Tergugat pada Bulan April 2019 dan Bulan Oktober 2019 untuk dinasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk meruunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, saksi Tergugat menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan repliknya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator bersertifikat Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si., mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan September tahun 2012 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kecanduan melihat, mengoleksi, bowsing gambar, akun, konten berbau pornografi dan sulit untuk dinasehati, Tergugat bersikap terlalu posesif, Tergugat percaya dan menyimpan benda-benda atas saran guru spiritualnya yang mengarah ke perbuatan syirik dan Tergugat tidak sepenuhnya memberikan kepada Penggugat untuk mengatur

*Halaman 18 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan rumah tangga, puncaknya sejak 5 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meski masih serumah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat menyanggah awal waktu perselisihan dan pertengkaran yakni menurut Tergugat mulai pada 12 April 2019 karena Penggugat selingkuh yang diketahui Tergugat lewat chatt dengan teman sekolah Penggugat, Tergugat menyangkal kecanduan mengakses akun porno namun membenarkan pernah jika senggang dengan sebab Penggugat sering menolak berhubungan suami istri dengan alasan capai, Tergugat menyangkal bersikap possefif akan tetapi hanya menekankan bagaimana cara yang baik bergaul dengan teman apalagi lawan jenis, Tergugat melakukan perbuatan syirik karena Tergugat diingatkan sholat, diberi al-Qur'an dan terjemahan dan sering diingatkan untuk tidak berlaku kasar kepada istri oleh guru spiritual, dan Tergugat menyangkal tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk mengatur masalah keuangan rumah tangga, karena selama ambil KPR tiap bulan Tergugat pegang uang sekitar Rp1.500.000,00 untuk operasional, iuran di kampung, bayar arisan pengajian dan lain-lain dan Tergugat juga menyangkal puncak perselisihan bukan September 2017 akan tetapi 12 April karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan teman SMAnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

*Halaman 19 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam 285 Rbg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Badung yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.6 tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki pacar, Tergugat menyimpan benda-benda yang dianggap mendekati ke perbuatan syirik oleh Penggugat dan Tergugat sering mengakses konten porno dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan menyewa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ke dua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyimpan benda-benda yang dianggap mendekati ke perbuatan syirik oleh Penggugat dan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki pacar dan kebiasaan Tergugat sering memfollowe akun instagram yang berbau porno dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan menyewa sendiri;

Menimbang bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu bukti surat T.1 dan seorang saksi;

*Halaman 21 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan menyewa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut malah menguatkan dalil Penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018 dengan sebab kecurigaan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mengakses konten porno, Tergugat mencurigari Penggugat memiliki pria idaman lain, Penggugat menganggap Tergugat melakukan hal-hal syirik dan Tergugat merasa dikekang akan mengatur keuangan rumah tangganya;

*Halaman 22 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sebulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi, keluarga, Mediator dan Majelis sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya-upaya untuk merukunkan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim, Mediator dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, hal ini mengindikasikan sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangganya dan jika tetap dipaksakan untuk menyatukan mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Menimbang, bahwa terkait jawaban Tergugat yang keberatan bercerai dengan Penggugat, meskipun upaya mendamaikan pihak baik oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim telah diupayakan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak secara maksimal menunjukkan usahanya agar bisa rukun lagi dengan Penggugat, maka mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian akan sia-sia belaka karena tidak akan tercapai tujuan dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 30 Januari 2020;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

**Hakim Anggota,**

*Halaman 25 dari 26 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp356.000,00</b>

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )